



**PENETAPAN**  
Nomor 306/Pdt.P/2016/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

**NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI**, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, agama Hindu beralamat di DR. Cipto 144 A (perum STPP blok C 6 RT.008 RW.006 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan register Nomor 305/Pdt.P/2016/PN.Kpn pada tanggal 13 September 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 493/108 atas nama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 03 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang pada tanggal 02 Maret 1989 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 493/108 atas nama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM, sesuai dengan KTP, KK dan Ijasah ;

- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen ;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 493/108 atas nama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI NIK : 3507244302890005 (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3507241110120031 atas nama Kepala Keluarga i.G.D.Nyoman Mudita,Drs., M.Sos (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/1980 atas nama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI, tanggal 2 Maret 1989 (yang diberi tanda bukti P-3) ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan No.306/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 000/879/35.07.24.2017/2016 atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI, tanggal 09 September 2016, 1996 (yang diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No. ENAM PULUH TIGA/1988 antara Drs. I GEDE NYOMAN MUDITA dengan SULISTYANINGRUM tanggal 28 April 1988 (yang diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Transkrip atas nama Niluh Wayan Rosita Widhiyantari, tanggal 14 Maret 1996 (yang diberi tanda bukti P-6) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. I.G.D.Nyoman Mudita ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon didalam akte kelahiran Pemohon yang bernama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah ;

Saksi ke-2. Andre Trinanda :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon didalam akte kelahiran Pemohon yang bernama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan No.306/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 493/108 atas nama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM karena pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut salah penulisan nama pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu I.G.D.Nyoman Mudita dan Andre Trinanda dari keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon tersebut atas nama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM ;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan No.306/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi - Saksi dan bukti surat - surat bahwa nama pemohon didalam akta kelahiran Pemohon semula bernama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta kelahiran Pemohon nomor 493/108 atas nama NI LUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM dibetulkan menjadi atas nama NILUH WAYAN ROSITA WIDHIYANTARI lahir di Malang pada tanggal 3 Januari 1989, anak perempuan dari suami istri I GEDE NYOMAN MUDITA dan SULISTYANINGRUM ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam waktu selamalamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan No.306/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2016 oleh Nuny Defiary, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kuswati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kuswati, SH.**

**Nuny Defiary, SH**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 140.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp. 50.000,00
4. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan No.306/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)